



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

**Pemohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### Melawan

**Termohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 13 Maret 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb. pada tanggal 13 Maret 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Agustus 2008 di Kecamatan Wampu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 379/35/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu;

Hal 1 dari 7 hal. Pen. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengarkan perkataan dan nasehat dari Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Termohon selalu mencaci dan memaki serta meminta agar Pemohon menceraikan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan Termohon sering memukul Pemohon dan Termohon pernah memukul kepala Pemohon dengan martil, kemudian pada bulan Agustus 2013 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi ke rumah kontrakan Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan seorang mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut, bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka persidangan dilanjutkan;

Bahwa pada sidang berikutnya tanggal 08 April 2015, Majelis Hakim kembali lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Atas upaya Majelis hakim tersebut, akhirnya Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 13 Maret 2015;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Hal 3 dari 7 hal. Pen. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perdamaian dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, bahkan telah diupayakan melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya tanggal 08 April 2015, Majelis hakim kembali berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, atas upaya damai tersebut, yang akhirnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan yang telah diajukan Pemohon bertanggal 13 Maret 2015;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor / Pdt.G/2015/PA.Stb. dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

## **Mengingat:**

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb., tanggal 13 Maret 2015 dicabut oleh Pemohon.

Hal 5 dari 7 hal. Pen. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 08 April 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1436 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Adlin** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Sutrisno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Ketua Majelis**

**Drs. Adlin**

**Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Fakhrurrazi, S.Ag.**

**Panitera Pengganti**

6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sutrisno, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 376.000,-

*(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)*

*Hal 7 dari 7 hal. Pen. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.*